

Islam Kerakyatan:

Dinamisasi, *Non-Violence*, dan Keadilan

Oleh: Nur Khalik Ridwan*

Abstrak

Pendahuluan

Islam kerakyatan adalah Islam yang dipahami dan digunakan untuk membela rakyat, pro-keadilan, melawan penindasan, membela kemanusiaan yang beradab, dengan berbasiskan atas pemahaman Islam. Memahami Islam jenis ini, pertama-tama menarik bila dikaitkan dengan konsep teologi kerakyatan, dan menurut penulis perlu dimulai dengan pertanyaan: apa yang dimaksud dengan teologi kerakyatan, sehingga Islam memerlukannya? Teologi kerakyatan di sini saya maknai: cara pandang kita tentang realitas yang pro-kemajuan, perubahan dinamis, terbuka dan kontekstual; cara mewujudkannya adalah moderat dan dialogis (yang jauh dari kekerasan); dan tujuannya adalah membela keadilan social yang ada dalam masyarakat, berkomitmen sosial atas rakyat, melawan penindasan dan kezaliman yang dialami rakyat, apa pun bentuknya (dalam ras, suku, gender, budaya, dan kelas).^[1]

Dalam hal ini, saya menggunakan istilah Islam kerakyatan, bukan dengan istilah lain seperti Islam transformatif dan Islam progresif. Dan untuk hal ini, saya membedakan antara teologi liberal (atau Islam liberal) dengan teologi kerakyatan (Islam kerakyatan). Islam Liberal, saya lebih melihat, hanya dua hal (pertama dan kedua) dalam makna teologi yang saya sebutkan di atas. Sebab, konsep liberal itu sendiri, sejarah konsepsionalnya di Barat adalah pro-perubahan yang beraspirasi ke kanan, terutama keberpihakannya dalam soal hegemoni ekonomi dengan dukungan pusat-pusat imperialism, dengan basis

perusahaan-perusahaan transnasional. Muncullah kemudian di ranah ini, bentuk aspirasi negara kanan model-model pasar yang betul-betul pro-kapitalis. Ketika kemudian itu dikaitkan dengan Islam, misalnya Islam liberal, tidak lepas dari kaca mata yang demikian itu. Eksplisitnya: Islam yang sudah tidak puas dengan pemaknaan teks yang leterlek-dogmatik, tetapi “pemberontakannya” dimaksudkan atau memiliki tujuan inheren di dalamnya adalah untuk menopang “pasar bebas”, tanpa jeda, tanpa kritik, dan tanpa malu-malu.

Islam kerakyatan, di tingkat pertama adalah merespon dogmatism pemahaman teks diubah untuk berwatak dinamis; kedua menggunakan cara-cara anti kekerasan dalam berdielaktika dan praksis; ketiga diorientasikan untuk sejenis pemihakan pada keadilan, pro-rakyat, dan melawan penindasan, termasuk dalam soal melawan praktik-praktik kotor yang dipondasikan oleh sejenis kebangkitan baru dari kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme, yang disakralkan oleh pasar, yang dipuja-puja tanpa henti oleh teolog liberal, yang telah berhasil melapangkan penggantian nilai-nilai solidaritas sosial dengan dalih efisiensi dan profesionalisme. Islam kerakyatan menginginkan model Islam untuk meujudkan tatanan bangsa dan masyarakat yang pro rakyat, keadilan, dan anti kekerasan.

Kembali ke ide awal, ada tiga hal penting dalam gagasan Islam dalam konteks Islam Kerakyatan: pro-kontekstual dan perubahan; pro-jalan non kekerasan; dan melawan penindasan dalam segala bentuknya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan. Di sinilah, pentingnya menempatkan aspek-aspek penting pemahaman Islam yang menjadi pijakan dalam Islam kerakyatan itu.

Fondasi Tauhid dan Olah Hati

Yang harus digariskan tebal, Islam Kerakyatan berpijak pada tauhid sebagai keseluruhan poros yang membentuk seorang muslim dan mukmin, dan olah hati sebagai pembentuk karakter pribadi muslim agar menjadi pengemban dan berwatak kerakyatan. *Pertama*, tauhid adalah kesadaran tentang adanya Tuhan yang Esa (dalam bahasa saya keseharian sebagai muslim adalah Allah), sebagai tujuan di dunia ini, dan karenanya di dunia ini adalah *fanâ'*, sejatinya tidak ada, karena yang ada hanya Dia. Karena kefana'an hidup di dunia, maka keyakinan tauhid membentuk pribadi muslim, bahwa pada dasarnya setiap tindakan seorang muslim dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia atau di akhirat; pada dasarnya manusia hidup di dunia tidak selamanya, dan karenanya ia akan mati membawa

amalnya; dan yang terpenting, keberadaan selain Allah adalah keberadaan semu, sehingga tidak perlu petentang-petenteng, menipu, bertopeng di depan rakyat, dan lain-lain.

Kedua, olah hati menjadi tidak terpisahkan, karena dengan olah hati itulah manusia mampu dan bisa ma'rifat dengan penyaksian yang yaqin, kesadaran terdalam, dan rohani yang tercerahkan akan adanya tauhid itu. Olah hati ini bagian tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri, karena ia mengajarkan perlunya taubat sampai ridha kepada Allah yang dikenal dalam tradisi Islam. Dengan olah hati itu, kemudian memancarkan semacam tampilan ke luar sebagai watak dan pembawaan muslim yang tercerahkan itu ke dalam perilaku yang rela berjuang dengan tangguh, mendahulukan kepentingan orang lain (bangsa, umum, dan lain-lain), bersabar dalam berjuang, melayani kepentingan umat, solidaritas sosial, ikhlas dalam berjuang, dan lain-lain.

Ada banyak jalan dalam olah hati, sebanyak jalan makhluk yang ada di dunia, dan sebanyak Tuhan menebarkan rahmat-Nya. Ada orang yang melakukan olah hati, dengan cara berderma terus menerus, dan menemukannya di situ; melayani umat dengan tanpa pamrih dan menemukannya di situ; ada yang melakukan pembangkangan kepada Tuhan, lalu mengalami kebuntuan, dan menemukan-Nya dalam dzikir dan wirid-wirid; ada yang menemukannya lewat *thariqah mu'tabarah* dalam bahasa orang-orang NU (dan ada juga yang menemukannya dalam thariqah yang tidak dimasukkan dalam *thariqah mu'tabarah*, seperti Gus Miek); ada yang menemukannya dalam bimbingan guru suci dengan cara mimpi dalam komunitas Uwaisiyah; ada yang menemukannya dalam ketangguhannya dan kesabarannya dalam memperjuangkan keadilan sosial; ada yang menemukannya karena menjaga terus menerus pengosongan diri dari memakan yang syubhat; ada yang menemukannya dalam kesabaran *munajat*; dan lain-lain.

Intinya, Islam kerakyatan adalah Islam yang juga didasarkan pada semangat dan pancaran olah hati seorang muslim dengan tetap tidak meninggalkan suluk, yaitu jalan atau tempat yang ditempuh seorang muslim dalam olah hatinya. Penampakan dan perilaku di luarnya adalah hasil dari cerminan *dzauqî* yang telah didapatkannya dalam tingkatan-tingkatannya. Di titik ini, posisi seseorang bisa berbeda-beda, apakah ia menjadi pemimpin, *badal*, *uqala'*, dan lain-lain, karena posisi pencapaian dalam suluknya berbeda-beda, tetap tetap sama: melakukan suluk, tidak meninggal aspek rasa dan akhlak dalam kehidupan sosialnya.

Dengan dua fondasi itu, Islam kerakyatan dipancarkan keluar sebagai bagian dari medan *jihâd billâh* untuk melihat dan merespon teks-teks suci, membela masyarakatnya, memajukan bangsanya, dan memanusiakan manusia yang memang semu. Fondasi tauhid dan olah hati adalah fondasi Islam kerakyatan level terdalam, yang harus dikomunikasikan dengan level berikutnya, yaitu cara memahami dan memperlakukan teks untuk menggali dinamisasi melihat persoalan-persolan dan *waqi`iyah-nuzuliyah* yang baru.

Islam dan *Waqi`iyah-Nuzûliyah*

Islam didasarkan pada sumber al-Qur'an dan hadits, tetapi kedua sumber ini selalu dan harus dikatakan dipahami secara terus menerus oleh generasi dan zaman. Tingkat berinteraksi dengan teks itu sendiri berbeda-beda: ada yang menelan mentah-mentah, blegeran, dan ada yang mendinamisasikannya. Perbedaan generasi dan zaman adalah perbedaan soal *waqi`iyah nuzuliyah* dalam menghadapi dan membaca kembali teks agama. Dalam hal ini, pro-dinamisasi tidak puas dengan cara pertama. Adakah itu legitimasinya dari doktrin Islam ? Marilah kita lihat dua kasus teks suci di bawah ini, berkaitan dengan bagaimana sahabat-sahabat Muhammad memperlakukan perintah-perintah dari Sang Nabi.

Satu. Ada hadis Muhammad berbunyi: “Nabi berkata pada Hari Ahzab (setelah Perang Ahzab): “Janganlah kalian seorang pun shalat Ashar kecuali setelah sampai di kampung Bani Quraidhah.” Sebagian Sahabat menemukan waktu Ashar di tengah perjalanan, dan berkata sebagian yang lain: “*Kami tidak akan shalat Ashar sebelum sampai di Bani Quraidhah.*” Sedangkan sebagian lain mengatakan: “*Sebaliknya kami akan shalat Ashar dan tidak menginginkan yang demikian (dari kelompok pertama).* Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak menyalahkan salah satu di antara mereka.”^[2]

Dalam hadis ini, pernyataan Nabi secara tekstual, oleh sebagian sahabat juga tidak diikuti, ketika kondisi-kondisi menuntut diadakannya pemaknaan ulang atas pernyataan Muhammad itu. Pertanyaannya menjadi: apakah perkataan Nabi itu memiliki makna implisitnya ?

Menurut saya jelas, yaitu pernyataan Nabi lebih dimaksudkan untuk membuat dorongan pasukan yang diutus ke Bani Quraidhah supaya cepat bisa sampai sebelum ashar. Akan tetapi kenyataan menjadi lain, dimana waktu Ashar tiba ketika pasukan yang diutus itu

menemukan ashar di tengah perjalanan. Muhammad tidak menyalahkan mereka yang tidak memegang leterlek pernyataannya, sehingga membenarkan mereka yang shalat ashar di perjalanan, meskipun perintah Muhammad agar para sahabat shalat ashar ketika sampai di Bani Quraidhah.

Dua. Ada satu kasus lagi yang penting. Ini berkaitan dengan kasus QS. an-Nisa' [4]:59: "*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kamu semua...*" Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri*. Yang menjadi masalah, apakah ketaatan itu sifatnya mutlak atau kontekstual ?

Kita bisa membaca ini dengan melihat konteks turunnya. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sebuah ekspedisi pasukan yang diutus Muhammad ke suatu daerah. Salah seorang komandan memerintah pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Pasukan disuruh membakar kayu bakar itu. Selanjutnya, pasukan itu disuruh masuk ke dalam api di kayu bakar itu. Banyak pasukan saling menoleh dan berbicara: "kami akan lari dari Rasulullah karena api." Ketika pasukan itu pulang dan diceritakan kasus itu kepada Rasul, beliau berkata: "Seandainya engkau masuk ke dalam api itu, maka tidak akan bisa keluar. Sesungguhnya ketaatan itu ada dalam hal yang baik."^[3]

Hadis ini jelas, bahwa perintah Muhammad untuk taat kepada *ulil amri* misalnya, sebagai perintah yang ada dalam Al-Qur'an, dan perintah Muhammad kepada para sahabat untuk taat kepada *ulil amri* yang ditunjuknya, ternyata sangatlah kontekstual. Muhammad sendiri membenarkan pemaknaan kontekstual berkaitan dengan kasus turunnya ayat ini, yaitu agar tidak mentaati *ulil Amri* untuk masuk ke dalam api. Itu artinya, teks-teks suci memiliki sisi kontekstual yang harus terus digali. Tentu saja, banyak sekali ayat atau hadis yang masih bisa disebut, tetapi dua itu dianggap sudah cukup untuk contoh.

Tiga. Berkaitan dengan teks-teks suci yang secara leterlek seakan-akan disuruh menerima mutlak teks-teks suci dan menyebut kan bahwa "*kullun yang baru adalah sesat*", dalam hadits "*kullun) bid'ah adalah dhalalah (sesat)*". Hadis itu masih menyisakan pertanyaan: apakah yang dimaksud di situ keseluruhan atau sebagian. Ini merujuk kata *kullun* yang dalam bahasa Arab bermakna dua: *kulliyun* (keseluruhan) dan *ba'dhun* (sebagian). Keduanya ada legitimasinya dari Al-Qur'an. Misalnya yang bermakna *kulliyun* adalah: "*kullu nafsin dza'iqatil maut (setiap sesuatu yang bernyawa adalah akan mati)*"; dan yang bermakna *ba'dhun* adalah *waja'alna min al-ma'i kulla syain hayyin (dan telah kami*

jadikan dari air “sebagian” makhluk hidup), karena tidak semua makhluk hidup diciptakan dari air (contohnya malaikat diciptakan dari cahaya, dst.).

Karenanya, menurut saya, hadis di atas bermakna *ba’dun*. Kenyataannya, sebagian saja yang dilarang dan disebut *bid’ah*, dan sebagiannya tidak. Contoh paling nyata adalah pengumpulan mushaf Al-Qur’an. Mushaf Al-Qur’an bisa disebut *bid’ah* kalau merujuk artia *kullun* sebagai *kulliyun*. Toh itu dilakukan Abu Bakar, Umar dan Usman, dan tidak ada yang mengatakan mushaf itu *bid’ah*. Jadi, *bid’ah* yang sesat itu sebagian. Lalu, mana “yang sebagian” itu tentu sangat kontekstual, bukan mutlak, karena ia menyangkut penafsir dan teks wahyu yang sudah menjadi lafal-lafal tertulis dalam lembaran cetakan.

Pro-waqi`iyah-nuzuliyah, melihat teks suci sangat tidak puas kalau ia hanya dimaknai leterlek semata dan dianggap itu yang final. Sementara persoalan-persoalan kekinian adalah persoalan yang menjadi *waiqi`yah nuzuliyah*, yang menjadi sebab teks dibaca kembali. Persoalan yang lebih detail di luar contoh-contoh di atas, tentu di luar tulisan ini yang tidak harus mengambil banyak contoh.

Islam yang Moderat/Anti Kekerasan

Mekanisme mewujudkan aspirasi-aspirasi dalam Islam, dalam pergulatan pikiran kaum Muslim selalu dikaitkan dengan dimensi-dimensi *jihad*. Islam pun dianggap bisa mengabsyahkan kekerasan. Islam kerakyatan ingin menampilkan jenis Islam yang tanpa kekerasan; dan ini perlu dibedakan di dalam situasi perang. Indonesia adalah *nuzuliyah* dan *waqi`iyah*-nya, sebagai tempat pijakan, sebagai dasar-dasar yang bisa digunakan untuk mendinamiskan pembacaan atas pemahaman keagamaan.

Di sini kita harus membaca yang prinsip/dasar. Secara fundamental Islam tidak mengabsyahkan kekerasan. Beberapa hadis Nabi yang melimpah adalah: *Seorang Muslim adalah yang tetangganya merasa aman; Seorang Muslim adalah yang menjaga lidahnya dari menyakiti Muslim lain; seorang Muslim adalah apabila Muslim lain selamat dari tangannya.* [4] Hadis-hadis di atas, menjelaskan bahwa menyakiti saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan, dan itu syarat seorang menjadi Muslim.

Tentu saja secara prinsip, ini semua harus dikembalikan pada konsep Islam itu sendiri yang bermakna selamat dan damai. Karenanya, dalam Al-Qur’an disebutkan: *Tidak ada paksaan dalam memeluk agama-Islam* (QS. al-Baqarah [2]:256). Kalau memaksa saja tidak boleh, apalagi menggunakan model membunuh untuk ajakan menganut Islam, dan

apalagi kalau menganut salah satu saja model aspirasi dalam Islam, jelas-kelas jalan kekerasan ditentang.

Prinsip-prinsip dasar telah menjelaskan demikian itu. Akan tetapi tentu saja ada beberapa teks suci yang kemudian tampak ambigu, karena kemudian dimanipulir dengan melepaskan prinsip dasar itu. Di antara beberapa ayat ambigu ini, kita akan menyebutkan dua kasus di bawah ini.

Satu. Soal pijakan-pijakan dalam melakukan balasan kekerasan. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sbb: "*Dan jika kamu melakukan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang sepadan...*" (QS. an-Nahl [16]:126). Ayat ini dianggap boleh melakukan kekerasan. Tentu saja, tidak bisa seenaknya ayat ini dipahami demikian.

Beberapa pertimbangan bisa disebutkan. Ayat ini didahului dengan prinsip dasar terlebih dulu di ayat sebelumnya, yaitu: "*Serulah mereka ke jalan tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik. Dan bantahlah mereka dengan (tukar pikiran) yang baik*" (QS. an-Nahl [16]:125). Jadi, prinsip dasar ini yang harus dipegang.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Perang Uhud, ketika Hamzah (paman Muhammad) dan beberapa sahabat terbunuh dengan sangat mengenaskan, karena jasadnya dorobek-robek dan dicacah-cacah oleh pasukan Mekkah. Nabi kemudian bersumpah: "*Aku akan membunuh 70 orang dari mereka sebagaimana mereka melakukannya kepadamu.*"^[5] Kemudian turunlah ayat di atas, dimana perlakuannya terhadap lawan (dan pesaing) haruslah sepadan, tidak boleh melebihi. Jadi, prinsip dasarlah yang harus digunakan, dan pembalasan pun hanyalah pembalasan sepadan dan tidak boleh melebihi.

Dua, soal konsep *jihād*. Prinsip dasar *jihād* bukanlah kekerasan fisik semata. Prinsip dasar *jihād* adalah bersungguh-sungguh, sebagai konsep positif-spiritual. Satu contoh ayat Al-Qur'an menyebut ini: "*Dan jihadlah di jalan Allah dengan sebenarnya...(ikutilah) millah orang tuamu Ibrahim...(QS. al-Hajj [22]:78)*. Muhammad dan Islam, disuruh bersungguh-sungguh untuk mengikuti *millah* Ibrahim. Padahal Ibrahim sendiri tidak memeluk agama Muhammad. Ibrahim memeluk agama spiritual yang disebut *millah hanifiyyah*. Itu artinya, umat Islam betul-betul dilarang, meskipun beriman kepada Nabi Muhammad, untuk menjadi komunal, karena itu tidak sesuai dengan ber-*jihād* untuk mengikuti *millah* Ibrahim.

Memang ada konteks dimana *jihād* dimaknai sebagai perang fisik, tetapi tidak bisa dibaca serampangan, seperti yang ada dalam 3 ayat: QS. al-Furqan [35]:53, QS. at-Tahrir

[66]:99 dan QS. at-Taubah [9]:73. Jihad dalam pengertian fisik, memiliki konteksnya sendiri, yaitu peperangan membela teritorial Madinah dari serangan musuh luar, yaitu pasukan Mekkah; jihad terhadap musuh, dilakukan dalam situasi perang terhadap kuffar Mekkah pada saat itu, yang notabene bukan Yahudi dan bukan Nashrani.

Andai orang Mekkah tidak melakukan penyerbuan ke Madinah dan mengancam negri Madinah, dan andai mereka tidak melakukan kekerasan dengan pembunuhan dan cukup tinggal di Mekkah dengan melakukan ritual mereka, peperangan tidak akan terjadi, dan tidak akan ada *jihad* secara fisik. *Jihad* dalam pengertian fisik ini, adalah pembelaan atas teritorial Madinah sebagaimana tercantum dalam Piagam Madinah: “mereka yang mengikat perjanjian, bersama-sama wajib mempertahankan Madinah dari serangan luar.”

Di sini, *jihad* berarti fisik kalau negri orang Muslim (apakah itu *dar ash-shuluh* seperti Indonesia dan Madinah atau negri dalam bentuk lain), diinvasi kekuatan luar yang mengancam teritorial mereka; dan kemudian mengancam kebebasannya dalam melakukan dan menjalankan agamanya. Karenanya, *jihad* sama sekali tidak berkaitan dengan perusakan fasilitas-fasilitas umum atas dalih menerapkan Islam dalam situasi damai; apalagi ditujukan kepada masyarakat sipil. Kalau konteksnya ini, maka ayat yang mesti digunakan adalah prinsip-prinsip dasar seperti: “*Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik...*”

Jadi, Islam kerakyatan, dalam konteks mekanisme perjuangan adalah mengedepankan cara-cara damai dan anti kekerasan, dengan melihat *waqi`iyah-nuzuliyahnya* di mana ia berpijak, yaitu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dalam bahasa Tan Malaka, dalam *Madilog*, dalam konteks perjuangannya tidak hanya Materialisme Dialektis, tetapi juga “Log”-nya, yaitu harus ada logisnya. Dalam konteks Islam Kerakyatan, *waqi`iyah zunuliyah* adalah keindonesiaan, situasi sosial, konteks, dan faktor-faktor lain kekinian, yang tidak boleh dilepaskan untuk menjadi dasar pijak mempertimbangkan pola gerakan dan pemahaman atas beberapa dimensi keagamaan yang ada, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan.

Islam yang Melawan Penindasan

Yang terakhir, dari dimensi dasar Islam Kerakyatan adalah komitmen sosialnya untuk melawan penindasan, pro rakyat, dan membela keadilan-kesetaraan. Penindasan di sini menyangkut berbagai segi, termasuk ekonomi dan politik. Teramat banyak rujukan

yang bisa dijadikan sandaran untuk soal ini. Prinsip-prinsip dasar di sini yang perlu dikemukakan adalah: *i'dilu huwa aqrabu li at-taqwa* (QS. al-Ma'idah [5]:8); *Islam adalah engkau berbuat adil*; dan *Islam adalah engkau memberi makana kepada fakir miskin*.^[6] Bagaimana mengakkan keadilan dan melawan penindasan diperintahkan Islam, kita akan menyebutkan beberapa saja secara kasus di bawah ini.

Satu. Di dalam konteks Islam pengikut Muhammad, secara jelas disebutkan bahwa pembelaan atas kaum miskin dan tertindas adalah sangat penting. Salah satunya ide pembebasan budak, adalah ide revolusioner Islam untuk melawan sistem yang tidak adil, eksploitatif dan zalim, yang oleh Islam dipandang sebagai sistem *thaghut*.

Dua hadis Muhammad bisa membantu untuk hal ini: "*Tahukah siapa orang yang merugi ?*" Para sahabat berkata: "*Mereka adalah orang yang tidak memiliki dirham dan sembarang kenikamatan.*" Nabi berkata: "*Sesungguhnya orang yang merugi adalah mererka yang datang di hari kiamat dengan shalat, puasa dan zakat, tetapi dia itu pernah mencaci, memakan harta tanpa hak, pernah menumpahkan darah..*";^[7] dan hadis "*menindas kepada seorang Muslim adalah haram.*"^[8]

Sedangkan yang paling terang, ayat Al-Qur'an menyebut para penindas adalah pendusta agama: "*Tahukan kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama. Dia adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Tidak memberi makan fakir miskin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan shalat. Mereka yang lalai dari shalat. Mereka yang berbuat riya. Dan mereka yang tidak memberi pertolongan pada sesama*" (QS. al-Ma'un [107]:1-7).

Ayat ini menyebutkan mereka yang menghardik, tidak memberi makan fakir miskin dan tidak memberi pertolongan atas sesama sebagai pendusta agama. Lalu, *qiyas aulawi*-nya, teramat jelas, bagaimana mereka yang menciptakan sistem dan menjadi para tiran untuk menindas kaum miskin secara sitemik, adalah orang-orang yang jauh, lebih-lebih di atas mereka yang "mendustai agama" itu.

Dua. Al-Qur'an memerintahkan secara keras untuk melawan *thaghut*, yaitu: "*Sembahlah Allah dan lawanlah (jauhilah) thaghut*" (QS. an-Nahl [16]:36). Siapakah *thaghut* itu ? *Thaghut* itu bisa berbentuk orang atau sistem. *Thaghut* adalah orang dan sistem yang melampui batas. "Melampui batas" ada dalam konteks menghilangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Sistem dan orang yang seperti ini adalah *thaghut*.

Secara jelas representasi ini dalam Al-Qur'an disebut di antaranya adalah Fir'aun: "*Pergilah (Musa: untuk melawan) kepada Fir'aun, karena ia telah tagha-melampui*

batas” (QS. Thaha [20]:34/43 dan QS. an-Nazi’at [79]:17). Fir’aun dianggap *thaghut* karena ia mengendalikan imperium politik yang menindas orang-orang kecil, seperti mengabsyahkan perbudakan besar-besaran atas orang Yahudi dengan kejam, dst. Musa diperintahkan untuk melawannya, karena perilaku Fir’aun telah melampaui batas.

Penindasan *thaghut* itu bukan *qadha’* (tidak ditetapkan Tuhan). Penindasan adalah ciptaan orang. Al-Qur’an menyebut ini dalam rangkaian tiga konsep: Fir’aun Qarun dan Hamman. Orang-orang politik (simbolnya Fir’aun) berkolaborasi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang monopolistik (simbolnya Qarun), ditambah justifikasi dan legitimasi kekuatan-kekuatan elit agama dengan tafsir-tafsir kanannya (simbolnya Hamman), dimana tiga rangkaian ini akan menimbulkan sistem *thaghut*: sistem tiranik.

Hamman adalah gelar perorangan yang mengurus bait Allah atau urusan-urusan agama. Rangkaian elit agama (Haman) yang mendukung sistem tiranik Fir’aun disebutkan oleh Al-Qur’an sbb: “*Dan berkatalah Fir’aun: “Hai Haman, buatlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, yaitu supaya aku melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya sebagai pendusta*” (QS. al-Ghafir [40]:36). Di sini, Haman adalah orang yang bekerja kepada Fir’aun dengan tafsir-tafsir legitimasinya atas penindasan. Sekarang, mereka ini adalah elit-elit agama yang mendukung tafsir-tafsir penindasan, dengan pembenar teks-teks suci yang dimanipulir.

Qarun disebutkan Al-Qur’an sebagai simbol tiran ekonomi: “*Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya (menindas) terhadap mereka (kaum Musa), dan Kami telah menganugerahkan kepada mereka perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya berat dipikul oleh orang-orang yang kuat...*” (QS. al-Qashash [28]:76). Qarun disebut menganiaya kaum Musa, karena praktik monopolistiknya: tidak membagikan hartanya kepada kaum miskin. Ini adalah simbol pengusaha yang monopolistik dan sistem ekonomi yang eksploitatif. Qarun menopang Fir’aun dari sisi ekonomi.

Penindasan akan kokoh dengan tiga pola ini: adanya Fir’aun (kekuatan politik), Qarun dan Hamman yang bersimbiosis, dan karenanya penindasan adalah ciptaan orang dan muncul dalam dialektika sosial. Karena ia disebut bukan *qadha’* Tuhan, maka untuk mengubahnya adalah dengan kerja sosial, yang juga harus meliputi penguasaan tiga pola itu. Al-Qur’an menyebutkan dengan deklarasi yang revolusioner: “*Sesungguhnya Allah*

tidak akan mengubah suatu umat, sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka” (QS. ar-Ra’du [13]:11).

Itu artinya, apa yang ada pada sebuah komunitas, nasib, *resources* diri, hierarki sosial, dst. adalah dialektika sosial dan ada dalam dinamisasi sosial. Karenanya, mereka yang tertinggal, haruslah berusaha mengubahnya. Dan karena penindasan berkaitan dengan sistem, pembelaan atas kaum lemah harus menyentuh secara drastis ke arah perubahan sistem itu. Soal berhasil atau tidak, setelah diperjuangkan dengan gigih, sabar, dan berani, maka hasilnya diserahkan kepada Allah, Dzat yang membuat semua makhluk itu hidup.

Tiga. Penting menyebut bahwa mereka yang melakukan pembelaan atas kaum tertindas, sama sekali tidak boleh takut, terutama takut akan klaim-klaim teologis yang diberikan elit agama yang menindas: bahwa para pejuang keadilan adalah keluar dari Islam, komunis, ateis dan seterusnya. Klaim-klaim teologis semacam ini teramat rendah dari sisi moral, karena Islam kerakyatan berpijak pada poros tauhid dan sejenis olah hati, praksis dan kerja-kerja sosialnya adalah sama penampakan luar dari pancaran dzauqi dari olah hati dan kesadaran akan tauhid terhadap *billâh*.

Marilah kita lihat ayat Al-Qur’an yang menjunjung tinggi para pejuang keadilan dan mereka yang berbuat baik. Sebuah ayat Al-Qur’an menyebutkan sbb: “...*Barang siapa yang percaya kepada adanya Tuhan, hari akhir dan selalu berbuat kebajikan, maka tidak perlu khawatir atas mereka dan jangan pula bersedih hati*” (QS. al-Ma’idah [5]:69); dan ayat-ayat lain sejenis ini misalnya, *Allah telah menyediakan bagi orang beriman dan berbuat kebajikan, kepada mereka ampunan dan pahala yang besar* (QS. al-Mâ’idah [5]:9). Jadi, Allah sendirilah yang menjamin mereka yang berbuat kebajikan, bukan organisasi ulama, negara, atau lembaga PBB.

Dengan demikian, mereka yang membicarakan-membela keadilan dan perjuangan melawan penindasan, mendapatkan pujian-pujian dari Allah, dan jaminan langsung dari-Nya. Ini sudah lebih dari cukup untuk menyebut bahwa klaim-klaim teologis elit-elit agama yang berperan sebagai *thaghut*, bersandarkan ayat di atas, sama sekali tidak relevan. Tentu saja masih banyak lagi, ayat-ayat lain yang memiliki makna sepadan, dan ayat di atas dianggap sudah mewakili. Jadi, Islam Kerakyatan untuk membela keadilan tidak harus menjadi ciut diri dari sisi substansi moral agama, meski mendapat serangan lewat klaim-klaim kasar para elit agama yang mendukung sistem dan orang-orang tiranik, yaitu model-model Hamman. Lalu, apa yang perlu ditakuti, kalau olah hati telah mengantarkan

penyaksian atas-Nya dengan *yaqin*, dan perjuangannya adalah bagian dari pancaran *dzauqî* dalam olah hatinya itu; dan penampakan di luar adalah dialektika sosialnya. []

*)Nur Khalik Ridwan, tinggal di Jogjakarta, pecinta suluk, ratib, wirid-wirid, dan tawasul.